Kerapan Sapi dalam kajian hukum Islam menurut perspektif ulama' madzhab Syafi'iy dan ulama' madzhab Hambaliy

Oleh
M. Khoirussholeh HS
C02396209

Pembimbing
Saparlan

Abstrak

Kerapan Sapi yang dikemas dalam bentuk perlombaan ditengarai adanya deviasi dari norma hukum Islam yakni berupa tindak penyiksaan binatang dalam upaya untuk memenangkan perlombaan. Jika merujuk pada peraturan perlombaan, di sana jelas dilarang adanya tindak penyiksaan binatang. Dalam masyarakat Madura, bukan suatu hal yang berlebihan kiranya bila terbentuk opini public bahwa mereka dikenal memiliki fanatisme yang kuat terhadap ulama'. Hal ini akan melahirkan satu kesan baru akan ketaatan mereka terhadap ajaran agamanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimana diskripsi kerapan sapi di Madura, 2. Bagaimanakah pendapat ulama' madzhab Syafi'i dan ulama' madzhab Hambaliy tentang lomba pacun binatang, 3. Bagaimana status hukum kerapan sapi dalam kajian hukum Islam menurut perspektif ulama' madzhab Syafi'i dan madzhab Hambaliy, Metode pembahasannya menggunakan metode diskriptif, komparatif dan verifikatif analitis. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1. Kerapan sapi di Madura itu pada dasarnya digolongkan dalam dua jenis yaitu kerapan sapi tradisional dan kerapan non tradisional. Kerapan sapi tradisional ini ada tiga tahapan seleksi, yakni tingkat kecamatan, tingkat kabupatendan tingkat karisedanan yang memperbutkan piala presiden. Sedangkan kerapan sapi non tradisional tidak melalui tahapan seleksi. 2. Pendapat ulama' madzhab Syafi'I dan ulama' madzhab Hambaliytentang lomba pacuan binatang yang memperebutkan suatu hadiah sebagai berikut; untuk syahnya perlombaan ituditetapkan harus memenuhi lima syarat yakni binatang yang diperlobakan harus seimbang, kedua jauhnya medan perlombaan yang meliputi garis finish harus ditentukan dengan jelas, ketiga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadiah yang dijanjikan harus ditentukan dengan jelas baik sifat, kadar maupun jenisnya, keempat, binatang yang diperlombakan harus dikendalikan oleh seorang joki dan kelima, tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syari'at Islam. 3. Status hukum lomba karapan sapi di atas dalam kajian hukum Islam menurut perspektif ulama' madzhab Syafi'i dan ulama madzhab Hambaliy sebagai syarat syahnya suatu lomba berasarkan peraturan Kerapan Madura, maka kerapan sapi ini dipandang sah, selanjutnya dalam lomba kerapan sapi akhir-akhir ini ditemui mengandung unsur yang diharamkan secara zatnya, yakni berupa penyiksaan binatang dan perlakuan menggertak serta meneriaki pasangan sapi yang diperlombakan yang disebut jalab.

Kata kunci : Kerapan Sapi, Hukum Islam, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambaliy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id